

INDEKS

A

adultery XIII, 226
alat bukti tertulis VIII, 191, 192, 194, 201, 205
alimony obligations XII, 192
anak murtad IX, 209
apostate child XII, XIII, 210

C

charge XI, XIII, 226, 284, 288
child protection XIII, 210

D

decision XI, XII, XIII, XIV, 148, 149, 153, 156, 165, 177, 186, 187, 188, 192, 210, 226, 231, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291
domestic disputes XII, 192

E

evidence validity XII, 192

F

formulation of a mixed marriage XII, 168

H

hak asasi manusia VIII, X, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 178, 217, 224, 242, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 261, 266, 267, 293
hukum kewarganegaraan VII, VIII, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 179, 183, 184, 189
human rights XIV, 241, 243, 276, 281

I

interpretasi VII, 147
interpretation XI, 148, 285
ius constituendum VIII, XI, XII, 167, 168, 170, 171, 255, 292

J

judicial overreach X, XIV, 269, 270
judicial review X, XIV, 269, 270

K

kekerasan seksual III, IX, X, 196, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268
kepastian hukum IX, X, 163, 176, 177, 206, 209, 211, 214, 223, 256, 270
kewajiban nafkah VIII, 191, 192, 222
kewenangan praperadilan X, 270
konflik rumah tangga VIII, 191, 192
korban anak X, 242

L

legal certainty XIII, XIV, 210, 269, 276, 284, 285, 289
legal reform XIV, 269

M

madhiyah livelihood XIII, 210
minor victims XIV, 243

N

nafkah madhiyah IX, 209, 220, 224

P

pengaturan perkawinan campuran VIII, 168, 170, 171, 173, 183, 184
perlindungan anak III, IX, 209, 210, 212, 213, 214, 218, 223, 224
persyaratan calon presiden dan wakil presiden VII, 147, 150, 163
perzinaan IX, 196, 225, 226, 232, 233, 238
plurality decision XI, 148, 156, 165
presidential and vice-presidential candidate's requirements XI, 148
pretrial authority XIV, 269, 280, 282, 283, 285, 286, 290
putusan II, IV, VII, VIII, IX, X, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 180, 183, 184, 191, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 212, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 238, 239, 240, 241, 246, 248, 250, 251, 252, 258, 261, 262, 270, 293, 294, 297, 300, 301, 302
putusan pluralitas VII, 147, 148, 149, 150, 154, 156, 157, 158, 161, 162, 163

R

reformasi hukum VII, X, 167, 270, 297

S

sexual violence XIII, XIV, 243
surat dakwaan IX, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240

T

the law on citizenship XII, 168

V

validitas bukti VIII, 192

W

written evidence XII, 192

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 2 Agustus 2024. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Hukum Militer)
6. Dr. Patawari, S.H.I., M.H. (Universitas Indonesia Timur)
7. Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Purwokerto)
8. Nur Putri Hidayah, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Malang)
9. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. (Universitas Katolik Parahyangan)

BIODATA PENULIS

Dian Agung Wicaksono, lahir di Blitar, 11 Januari 1989. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2011 dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2011, terpilih sebagai Peneliti Muda Terbaik pada *MOST UNESCO LIPI Award 2011*. Pada tahun 2012, terpilih sebagai penerima Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Klaster Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang bekerja sama dengan *Den norske Ambassaden i Indonesien (The Royal Norwegian Embassy in Indonesia)*. Pada tahun 2013, lulus dan mendapat gelar *Master of Laws (LL.M.)* dengan predikat *Summa Cumlaude*. Pada tahun 2019 mulai menempuh studi doktoral pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan dukungan dari Beasiswa Program Doktor Jalur PNS/TNI/Polri yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI. Pada 2023, lulus dan mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum (Dr.) dengan predikat *Magna Cumlaude*. Saat ini bertugas sebagai Lektor pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Sekretaris Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Bimo Fajar Hantoro, lahir di Boyolali, 13 April 1998. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2020 dengan predikat *Cumlaude* dan terpilih sebagai *Most Outstanding Student* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pernah mengabdikan diri sebagai Ketua Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2019. Melanjutkan studi magister dan mendapatkan gelar *Master of Laws (LL.M.) with honors* dengan konsentrasi *Justice, Democracy, and Legal Rights* dari *College of Law, University of Illinois Urbana-Champaign* pada tahun 2023 dengan dukungan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI.

Bagus Hermanto, aktif sebagai Dosen dan Peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Udayana serta Program Studi Hukum Universitas Bali Dwipa, dengan bidang kajian dalam bidang hukum tata negara, legislasi/perundang-undangan, hukum kebijakan publik, hak asasi manusia, dan politik hukum. Penulis menempuh studi pada S1 Hukum dengan predikat *cumlaude* dan S2 Hukum dengan predikat *cumlaude* pada Universitas Udayana, dan juga penulis berkesempatan menempuh pendidikan *short course program* pada *East Asian Graduate School of Economics* pada *Basic Principles of Administrative Law* di *Yamaguchi University*, Jepang. Penulis juga mendapatkan sejumlah penghargaan pada level nasional, regional dan internasional. Sebagai penulis muda, penulis sangat aktif dan telah menghasilkan sejumlah publikasi dalam bentuk buku (penulis dan editor), majalah ilmiah dan prosiding, serta jurnal nasional terakreditasi SINTA, (di antaranya pada Jurnal Legislasi Indonesia, Substantive Justice, Varia Justicia, Jurnal Konstitusi, Pandecta, Kertha Patrika, dan lainnya) maupun

jurnal internasional bereputasi di antaranya pada: *The Theory and Practice of Legislation*; *Journal of Indonesian Legal Studies*; *International Journal of Advanced Science and Technology*; *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*; *Journal of Advanced Research in Law and Economics*; *UUM Journal of Legal Studies*; *Revista Direito do Internacional*; dan lainnya). Akun akademik dapat ditelusuri pada Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=hrGYoawAAAAJ&hl=en>, SCOPUS ID: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215833181>, serta Web of Science Researcher ID: <https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABS-0089-2022>.

Muhammad Syahri Ramadhan, lahir di Palembang pada tanggal 27 Maret 1992. Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan berhasil lulus pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S2 (Magister Hukum) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan berhasil lulus pada tahun 2017. Adapun Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Minat penulis kepada dunia literasi telah dimulai pada semasa kuliah S1, menjadi Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hal inilah yang membuat penulis sudah banyak menulis puluhan opini di media massa terutama di media lokal Sumatera Selatan seperti Sriwijaya Post, Sumatera Ekspres, dan Koran Tribunsumsel dan media massa lainnya. Penulis juga aktif menulis di berbagai artikel jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Penulis juga sudah menulis beberapa buku ajar maupun *book chapter*, seperti: *Dilematis Kepentingan Hak Privat dan Publik* (Komojoyo Press, 2017); *Sosiologi Hukum* (Media Sans Indonesia, 2021); dan *Hukum Perlindungan Konsumen* (UnsriPress, 2023). Email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id.

Vegitya Ramadhani Putri, lahir di Yogyakarta, 27 Juni 1983. Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, mendapatkan gelar sarjana bidang Antropologi Budaya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Master of Art (MA.) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Oslo (Norwegia) serta Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, perkuliahan mata kuliah seperti Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Agraria, Antropologi, Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum APBN, dan Hukum Pemilu, serta mata kuliah terkait Hukum Sumber Daya Alam. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Pemimpin Redaksi Jurist Concordia, jurnal hukum hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sering ditugaskan untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah serta naskah akademis rancangan peraturan daerah, beliau juga bersertifikat sebagai Legislative Drafter (CLD). Sertifikat perancang peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh BNSP.

Henny Yuningsih, lahir di Palembang, 24 Januari 1983. Mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak 2009 dan anggota Jurusan Hukum Pidana. Sebagai latar belakang akademis, beliau menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Doktor Hukum (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saat ini mengampu perkuliahan untuk mata kuliah S1 seperti Kriminologi, Victimologi, Hukum Pidana Tidak Terkodifikasi, Hukum Peradilan Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Hukum Tindak Pidana Remaja, juga mata kuliah pascasarjana seperti Hukum Pidana Korporasi, Kriminologi Modern dan Victimologi.

Muhammad Ariful Fahmi adalah salah satu Hakim di Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penulis memulai Pendidikan di SDN 008 Samarinda, Kalimantan Timur 2005, SMPN 3 Baureno, Kabupaten Bojonegoro, MAN 2 Bojonegoro, Jawa Timur, lalu melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa Timur dengan mendapat gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) tahun 2015, selanjutnya mendalami Hukum Islam pada Program Magister Jurusan Studi Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan mendapat gelar Magister Hukum (M.H.). Penulis telah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan antara lain: Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia; Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator; Pendidikan dan Pelatihan ESQ Leadership Center; dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional warga Negara di Mahkamah Konstitusi. Pengalaman kerja di peradilan agama dimulai sebagai CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu (2018); PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu (2019) Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat; Hakim Pengadilan Agama Ampana (2020) Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah; Hakim Pengadilan Agama Buol (2021) Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah; dan Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung (2023), Kabupaten Lebak, Banten, sampai sekarang. Adapun beberapa tulisan penulis antara lain: Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan tentang Jangka Waktu Perkawinan dalam Pasal 28 Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam; Tinjauan Filosofis Terhadap Hukum Waris di Masa Iddah Pasca Perceraian; dan Studi Kritis Kerangka Metodologi Progresif Ijtihad Abdullah Saeed; dan lain-lain.

Dzulkifli Hadi Imawan adalah Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister sekaligus dosen tetap di Universitas Islam Indonesia. Penulis memulai Pendidikan di SD Prambatan Lor 04 dan melanjutkan studi di pesantren Ma'ahid, Krapyak Kudus, Jawa Tengah, lalu melanjutkan studi di Universitas M. Ibnu Sa'ud (LIPIA) Jakarta 2011 (S1), Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta 2014 (S2), dan Omdurman Islamic University Sudan 2017 (S3) atas kerja sama dan beasiswa dari Kemenag dalam program MORA Scholarship 5000 Doktor Luar Negeri. Penulis telah menulis beberapa buku seperti: *The History of Islam in Indonesia*; *Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia* (Diva Press, 2021); *Fikih Perwakafan dalam Kajian Kitab-Kitab Kuning di Pesantren Mlangi Yogyakarta* (Diva Press, 2020); *Pendidikan Agama Islam; Studi Integratif Syariah, Akidah dan Akhlak* (Diva Press, 2020); dan *Jalan Dakwah Ulama Nusantara di Haramain Abad 17-20 M* (Compas Pustaka, 2020); dan lain-lain. Adapun jurnal yang sudah diterbitkan seperti: "The Intellectual Network of Shaykh Abdusshamad al-Falimbani and His Contribution in Graounding Islam in Indonesian Archipelago at 118thh Century AD" (Millah: Jurnal Studi Islam, 2018); "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam" (Al-Islamiyah Media Kajian dan Dakwah Universitas Islam Indonesia,

2018); The Correct Concept of Islamic Da'wah According to Bedi'uzzaman Said Nursi (The Journal of Risale-I Nur Studies, Turki, 2020); dan lain-lain.

Warih Anjari, lahir di Semarang tanggal 15 April 1969. Studi Strata 1 Ilmu Hukum diselesaikan pada Universitas Diponegoro pada tahun 1994. Strata 2 Ilmu Hukum diselesaikan pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2004. Baik Strata 1 maupun Strata 2 program kekhususan yang penulis tekuni adalah hukum pidana. Saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Mata kuliah yang penulis ampu di antaranya: Hukum Pidana, Tindak Pidana Khusus, Hukum Pidana Anak, Kriminologi, Hukum Acara Pidana, Metode Penelitian Hukum, Metode Penafsiran dan Penemuan hukum, dan lain-lain. Penulis aktif meneliti dan menulis pada beberapa jurnal ilmiah. Beberapa karya tulis di antaranya: Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, dan Pendidikan; Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan; Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi; Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; Hukum Adat Sebagai Alas Pembaharuan Hukum Pidana: Refleksi dan Proyeksi; Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif HAM; Kedudukan Asas legalitas Pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016; Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pemidanaan Intergratif Pancasila, dan lain-lain. Penulis juga aktif melakukan penelitian. Penelitian yang telah dan sedang penulis lakukan di antaranya: Perbuatan Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya dalam perspektif Asas Legalitas, Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi; Hak Remisi Terpidana Korupsi dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Berdasarkan Pancasila; Pemidanaan Maksimum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.JKT. PST); Penerapan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 10/Pid. Sus-TPK/2021/PT.DKI; dan lain-lain.

Nur Mailinda, lahir di Jakarta tanggal 05 Mei 2003. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Semester 5). Penulis aktif mengikuti kegiatan kampus dan menjadi panitia dalam kegiatan di antaranya adalah The 4th International Seminar and Call for Paper 2023; Webinar Penelitian dan Penulisan Hukum; Workskop Metodologi Penelitian; dan Webinar Tindak Pidana di bidang Perpajakan Bersama Hukum *Online* dan Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu penulis saat ini juga aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-IH) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai Sekretaris pada periode 2022-2023 dan Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat periode 2023-2024.

Zico Junius Fernando, He is a lecturer at the Faculty of Law, Universitas Bengkulu. He is one of the founders and board members of Asosiasi Pengajar Hukum Pidana & Kriminologi (ASPERHUPIKI), the Chairperson of DPD Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi (MAHUPIKI) in Bengkulu Province, and serves as the Head of Public Relations at Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI). He is also a Senior Anti-Corruption Educator certified by LSP KPK RI, a member of the Perkumpulan Laboratorium dan Klinik Hukum, Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, and Asosiasi Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia. Additionally, he was the first Lurah

of Universitas Diponegoro, a recipient of the Indonesian Education Scholarship at Universitas Diponegoro, and the Chairperson of the Supervisory Board of Cendikiawan Nusantara Ikatan Penerima dan Alumni Beasiswa Pendidikan Indonesia. He has extensive professional experience in the legal field. He has served as a Senior Lawyer at R & A Law Firm, Iskandar Fernando & Fellas Law Firm, and Wicaksono & Co Advocates. From 2017 to 2019, he held the position of Regional Secretary of the Bengkulu Province DPW at Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Perindo Provinsi Bengkulu. He has also been a Lawyer for various legal aid organizations, including LBH Bumi Rafflesia and LBH Swarna Bhumi. Currently, he is a Legal Advisor at Iskandar & Fellas Law Firm. He can be contacted at +62 812 1874 4744 or via email at zjfernando@unib.ac.id. Further details about his publications can be accessed through his Scopus ID (57813059100), Sinta ID (6723786), and <http://orcid.org/0000-0001-7285-2147>.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
 - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
 - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
 - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

- a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).